

## STATE AND RESPONSIBILITY FOR IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW

Muhammad Yusuf

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
muhammadyusuf15@ar-raniry.ac.id

### **ABSTRACT**

*For every Muslim, carrying out all the teachings of Islam in his life is an obligation. Among the aspects contained in Islamic teachings, one of which is related to law which has several parts. Among these sections there are certain parts of the law that cannot be implemented by the Muslim community without the involvement of the authorities, especially in this study is part of the jinayah law. However, in the application of the law of jinayah, there are many polemics in society, especially among non-Muslims because the law of jinayah is considered severe and what is regulated in the law of jinayah has different perspectives/judgments among them. This is one of the considerations that the government finds it difficult to accept the proposal for the implementation of the law of jinayah in Indonesian society. This study tries to see how the relationship between law and the state and how the obligations of the ruler in the implementation of Islamic law in Muslim society. This study aims to see the extent of the obligations of Muslim rulers in implementing Islamic law for their people or citizens and to also see the special character of the law of jinayah related to its implementation. The method used in this research is qualitative with a normative juridical approach.*

**Keywords:** *State, responsibility, application and Islamic law*

### **ABSTRAK**

Bagi setiap muslim menjalankan seluruh ajaran Islam dalam kehidupannya adalah sebuah kewajiban. Di antara aspek-aspek yang ada dalam ajaran Islam salah satunya adalah menyangkut dengan hukum yang memiliki beberapa bagian. Di antara Bagian-bagian tersebut ada bagian tertentu dari hukum yang tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat muslim tanpa keterlibatan penguasa khususnya dalam penelitian ini adalah bagian dari hukum jinayah. Namun dalam penerapan hukum jinayah banyak menuai polemik dalam masyarakat khususnya dikalangan non-muslim karena hukum jinayah dianggap berat dan apa yang diatur dalam hukum jinayah berbeda perspektif/penilaiannya dikalangan mereka. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sukar menerima usulan pelaksanaan hukum jinayah dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana hubungan hukum dengan negara dan bagaimana kewajiban penguasa dalam pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat muslim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kewajiban penguasa muslim dalam pelaksanaan hukum Islam bagi masyarakatnya atau warga negaranya dan untuk melihat juga karakter khusus hukum jinayah terkait dengan implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

**Kata Kunci:** *Negara, tanggungjawab, penerapan dan hukum Islam*

## A. PENDAHULUAN

Setiap muslim harus melaksanakan semua ajaran Islam dan meyakini sebagai konsekwensi logis dari bentuk keimanannya kepada Allah Swt, walaupun dalam pelaksanaan adanya *deviasi-deviasi* sebagai bentuk dari dosa yang dilakukannya yang mewajibkan seseorang harus bertaubat, namun tidak dianggap murtad atau kafir selama tidak mengingkari ajaran Islam yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Secara umum inti dari ajaran Islam ada sebagian ulama yang membaginya kedalam tiga aspek, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Akidah berkaitan dengan ketauhidan, keimanan atau kepercayaan kepada Allah. Syari'ah berkaitan dengan ketentuan-ketentuan perbuatan mukallaf atau sering disebut dengan hukum, sedangkan akhlak berkaitan dengan etika atau perilaku baik dan buruk. Ketiga aspek ini harus dilaksanakan oleh setiap muslim secara bersamaan, dalam arti tidak hanya salah satu aspek saja. Diantara tiga aspek tersebut yang paling menentukan adalah aspek akidah untuk memperjelas status seseorang sebagai muslim atau bukan, sementara dua aspek lainnya yaitu syari'ah dalam arti hukum dan akhlak harus didasarkan pada aspek aqidah agar sah dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan ajaran Islam khususnya dalam bidang syari'at (hukum) sudah disebutkan dengan tegas dalam al- Qur'an surat al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Ayat 44 disebut kafir bagi yang tidak menghukum atau memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah, ayat 45 disebut *zalim* karena tidak menerapkan hukum Allah dan ayat 47 disebut *fāsiq* karena tidak mengikuti hukum Allah. Namun demikian, Dalam bidang hukum ada yang dapat dilaksanakan oleh individu, masyarakat dan ada aspek hukum yang memungkinkan dijalankan dengan adanya keterlibatan negara.

Hukum jinayah yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan salah satu aspek dalam ajaran Islam yang mengharuskan keterlibatan negara atau penguasa untuk menjalankannya. Tanpa keterlibatan penguasa menyangkut aspek jinayah akan sangat krusial bagi ketertiban masyarakat, karena aspek ini mengandung larangan-larangan yang membawa konsekwensi sangat buruk bagi pelanggar dan masyarakat dan mengandung hukuman yang tergolong berat yang tentunya tidak mungkin dilakukan oleh individu bahkan masyarakat biasa karena akan berakibat pada dendam, pembalasan-pembalasan yang dilakukan secara liar. Dengan adanya keterlibatan penguasa hal demikian dapat teratasi karena adanya perangkat dan fasilitas yang dimiliki negara. Negara bisa membuat aturan dalam bentuk undang-undangan atau bentuk lain sebagai legalitas sebuah aturan hukum yang wajib diikuti oleh masyarakat dan penguasa dapat menyediakan penegak hukum dan sumber dayanya dengan kewenangan khusus yang juga diatur dengan sebuah peraturan. Demikian juga penguasa juga dapat

menyediakan tempat dan orang-orang khusus yang mengadili perkara jinayah serta fasilitas lainnya sampai pada tahap eksekusi orang yang melakukan kejahatan yang juga diatur oleh hukum.

Dikalangan intelektual muslim masih berbeda pandangan tentang apakah penerapan hukum Islam menjadi wewenang negara /pemerintah atau negara tidak perlu campur tangan dan membiarkan hukum Islam berjalan dengan sendirinya berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Abdullah Ahmed An-Na'im, seorang pemikir Muslim dari Sudan dengan sangat jelas berasumsi bahwa umat Islam baik sebagai minoritas maupun mayoritas harus menjalankan ajaran Islam sebagai kewajiban bagi mereka, namun hal itu baru dapat terlaksanan dengan baik manakala negara tidak ikut intervensi terhadap urusan agama manapun, dan negara tidak menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam perundang-undangan negara.<sup>1</sup> Sebelumnya, pandangan yang sama juga dilontarkan oleh Nurcholis Majid dari Indonesia yang mencoba membawa gagasan pembaharuan dan sangat tidak setuju dengan konsep negara Islam. Menurut Nurcholis, negara adalah suatu kehidupan duniawi yang bersifat rasional dan kolektif, sementara agama dimensinya adalah individual dan spiritual.<sup>2</sup> Di sini, jelas sekali kedua pandangan tersebut ingin memisahkan agama dan negara dengan argumentasi masing-masing. Dalam pandangan mereka, ajaran agama manapun termasuk Islam harus dijalankan dengan kesadaran sendiri oleh masyarakat tanpa harus keterlibatan negara apalagi dengan cara paksaan dari negara. Kalaupun hukum Islam ingin dimasukkan menjadi hukum negara tidak perlu menyebut sumbernya dari hukum Islam yang terpenting prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam dapat terakomodir dalam hukum negara.

Perspektif yang berbeda tentang hubungan agama, hukum dan negara bertolak dari karakteristik sebuah agama itu sendiri dan negara. Negara-negara di Benua Eropa mayoritas penduduknya beragama Kristen, dimana agama Kristen itu menyerahkan urusan negara pada negara dan urusan agama oleh Gereja. Berbeda dengan Islam, dari awal terbentuknya sudah tidak terpisahkan antara agama dan negara. Negara-negara muslim atau yang berpenduduk mayoritas muslim akibat dominasi negara-negara Eropa mengalami transformasi disegala bidang sehingga berdampak pada perubahan karakteristik negara, sebagiannya dari karakter negara religius menuju sekuler dan sebagaian yang lain dapat dikatakan sudah mengarah kepada setengah sekuler. Berdasarkan system

---

<sup>1</sup>Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan, Syari'ah*, Terj. Sri Murniati, (Bandung: Mizan, 2007). Hlm. 17

<sup>2</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 50

negara dan system hukum dalam sebuah negara inilah kemudian dapat terlihat bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sebuah negara. Indonesia dengan pancasila sebagai landasan idiologi adalah bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama. Dengan demikian bagaimana kedudukan hukum Islam khususnya hukum jinayah dalam sistem hukum negara Indonesia ini dan bagaimana negara yang mayoritas berpenduduk muslim dan dipimpin oleh orang yang beragama Islam bertanggungjawab dalam pelaksanaan hukum Islam.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Negara dan hukum Jinayah**

Para Ahli berbeda-beda dalam memberi pengertian negara. Miriam Budiarto memberikan pengertian negara sebagai berikut. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan yang ada dalam wilayah tersebut dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Van Apeldoorn mendefinisikan Negara adalah suatu wilayah tertentu di bawah kekuasaan tertinggi yang di dalamnya menetap suatu bangsa.<sup>3</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebuah negara adalah: mempunyai wilayah, mempunyai pemimpin, masyarakat yang menetap (bangsa/warga negara) dan mempunyai tujuan dari kehidupan bersama. Sebagian para ahli ada yang menambah dengan mempunyai hubungan dan pengakuan dari negara-negara lain. Inilah yang disebut negara bangsa atau istilah An-Na'im disebut dengan negara territorial, yaitu sebuah wilayah yang menetap suatu bangsa dan mempunyai pemimpin.

Selain unsur-unsurnya, negara juga mempunyai bentuk, dimana para ahli juga berbeda pandangan tentang penentuan bentuk negara. Ada yang memberi bentuk negara berdasarkan sosiologis, yuridis, sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan, sehingga dapat ditemukan beberapa bentuk negara dalam ilmu negara, seperti kerajaan, republik, federal dan kesatuan.<sup>4</sup> Sebuah negara juga mempunyai tujuan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Beberapa para ahli menyebutkan tujuan negara berdasarkan pengalaman dan kondisi negaranya ketika mereka hidup. Tujuan negara Indonesia yang bersifat nasional dan internasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

---

<sup>3</sup><https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/11/10-pengertian-negara-menurut-para-ahli-unsurnya.html>

<sup>4</sup> Isharyanto, *Ilmu Negara*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hlm.72

Baik unsur-unsur negara, bentuk dan tujuannya akan terkait dengan kedudukan atau status agama dan hubungannya dengan negara. Negara yang mayoritas muslim tentunya akan menjadikan Islam sebagai agama resminya dan memilih pemimpin yang muslim juga. Sementara bentuk negara dan tujuan negara sedikit banyak juga akan berpengaruh pada hubungan negara dan agama. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Kesatuan artinya tunggal dan tidak terdiri dari beberapa negara, tidak terbagi dalam beberapa wilayah bagian (*federasi*) dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Republik dalam pengertian dasarnya adalah sebuah negara dimana tampuk pemerintahan tumbuh dari rakyat tidak mesti dari keturunan bangsawan. Hal ini ditegaskan pula pada ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan di tangan rakyat dapat dipahami bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Terkait dengan hubungan agama dan negara maka Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, namun Indonesia mengakui adanya agama bahkan termuat dalam idiologi negara yaitu Pancasila dan ditempatkan dalam sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menyebutkan bahwa ada enam agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Diantara agama-agama resmi tersebut mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama Islam dengan persentase yang sangat menonjol. Demikian juga dengan penguasa tertinggi (presiden) mulai saat terbentuknya negara Indonesia sampai sekarang juga diduduki oleh seorang muslim. Namun terkait dengan hukum, menurut para sarjana ada tiga hukum yang digunakan, yakni hukum Islam, hukum adat dan hukum positif. Khusus terkait dengan hukum Islam sudah berjalan dan diakui oleh negara, bahkan sebagaiannya telah dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan dalam bentuk kompilasi, seperti hukum perkawinan, zakat dan lain sebagainya. Namun terkait dengan hukum jinayah belum sepenuhnya mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia. Hanya untuk daerah Aceh baru mendapat izin menjalankan hukum jinayah pada tahun 2003 dalam bidang khalwat, maisir dan khamar, dan pada tahun 2014 lahir Qanun Hukum Jinayah yang menambah aspek pengaturannya menjadi sepuluh tindak pidana, hal inipun baru mendapat pengakuan setelah perjuangan panjang dan melelahkan.

Melihat negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim dan pemerintahnya baik legislatif maupun eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk membuat aturan hukum juga banyak

di isi oleh orang-orang yang beragama Islam, seharusnya menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara baik dalam bidang hukum perdata maupun hukum pidana, Karena ajaran Islam harus dilaksanakan secara totalitas (*kaffah*). Perintah al-Qur'an sangat jelas dan tegas untuk menjalankan hukum Allah di muka bumi ini dan mendapat ancaman bagi siapa saja yang tidak menjalankannya sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Walaupun perintah tersebut ditujukan kepada individu, namun hukum Islam juga berkorelasi dengan komunitas dan pemimpin komunitas bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menegakkan hukum Islam bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan tanggungjawab pemimpin, Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an akan mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini (QS. al-Baqarah:30). Menurut Muhammad Tahir Azhari, khalifah yang berarti penguasa berlaku pada setiap orang sebagai pengelola bumi dan berlaku pada seorang individu sebagai penguasa atau kepala negara.<sup>6</sup> Konsep khalifah sebagai pengelola bumi bersifat universal dalam arti tidak ada batasan wilayah, Sedangkan khalifah dalam arti kepala negara berlaku secara teritorial di suatu wilayah yang dikuasai umat Islam.

Sebagai khalifah dalam arti kepala negara, masih berbeda pendapat dikalangan para sarjana terkait dengan kewajiban menerapka dan melaksanakan hukum Islam. Bagi sebagian yang berpendapat bahwa agama harus dipisahkan dengan negara maka kepala negara tidak mempunyai tanggungjawab menjalankan hukum Islam dalam masyarakatnya, tetapi sebgai sarjana yang mengatakan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dengan negara, maka dengan tegas akan mengatakan bahwa kepala negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan dan menegakkan hukum Islam dalam masyarakat secara sempurna termasuk hukum jinayah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Mawardi bahwa pemimpin atau kepala negara wajib menjalankan hukum Islam dan beberapa kewajiban lainnya yaitu:

1. Memelihara agama
2. Menjalankan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan
3. Menjaga ketenteraman dalam masyarakat
4. Menegakkan hukum-hukum Allah
5. Berdakwah menegakkan agama Islam dan memerangi orang yang merongrong agama Islam
6. Memungut *fa'i* dan sadaqah

---

<sup>5</sup> Lihat Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 13

<sup>6</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*: hlm. 30

7. Mengelola baitul mall
8. Mengangkat orang-orang yang jujur dan ahli untuk mengurus kekayaan Negara
9. Melaksanakan sendiri tugas pembinaan umat dan menjaga agama.<sup>7</sup>

Khomeini menyatakan bahwa pemerintah baru sah jika menerima hukum Allah dan menerapkannya dalam masyarakat, bentuk pemerintah tidak menjadi masalah, selama pemerintah menerapkan hukum Islam.<sup>8</sup> Tokoh lainnya Fazlur Rahman juga mengatakan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan, dalam Islam kehidupan bernegara ada nilai dan etika.<sup>9</sup> Dikalangan intelektual muslim dari Indonesia mengemukakan pendapat yang serupa sebagaimana yang dikemukakan oleh Amin Rais bahwa Islam adalah agama yang utuh yang tidak mengenal dikotomi. Untuk melaksanakan syari'at Islam sudah pasti membutuhkan kekuasaan politik dan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hukum adalah negara.

Dalam sejarah perjalanan hukum Islam, pembentukannya dimulai pada masa Nabi Muhammad Saw. Status Nabi Muhammad Saw selain sebagai pemimpin agama juga sebagai kepala negara, jelasnya agama dan negara tidak dipisahkan, bahkan untuk wilayah yang jauh Nabi mengutuskan seseorang yang ahli dalam bidang agama. Demikian juga masa sahabatnya menjadi khalifah, perhatian terhadap agama lebih diutamakan, hukum tidak terpisah dari pemerintah. Penerapan hukum dilakukan oleh khalifah dan dibantu oleh sahabat-sahabat senior serta dilaksanakan oleh masyarakat. Pada masa Daulat Umayyah hukum Islam tetap dijalankan oleh negara, namun kondisi politik waktu itu turut berpengaruh dalam bidang hukum, karena adanya penafsiran ulang Al- Qur'an dan sunnah, tugas penafsiran ini diserahkan kepada penasihat-penasihat dan pejabat pemerintah dengan prinsip mendukung kepentingan pemerintah. Selanjutnya pada masa khilafah Abbasiyyah, Perhatian sepenuhnya tetap kepada hukum Islam dan menyempurnakan mekanisme penerapannya. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, pada saat kekuasaan khalifah menjadi lemah, para sultan yang berkuasa mulai memberlakukan hukum khusus buatannya sendiri untuk menghadapi situasi politik pada waktu itu yang tidak kondusif, adanya usaha memasukkan hukum yang baru dari hasil pemikiran manusia itu

---

<sup>7</sup>Imam al Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyah: wa al-Wilāyātu al-Dīniyyah*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, tt), hlm. 6

<sup>8</sup>Lihat Jazuni, *Legislasi Hukum Islam* hlm. 109, 115

<sup>9</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Pess, 2000), hlm. 80

kedalam hukum syari'ah, dan secara massif hukum-hukum buatan manusia mulai dihasilkan pada masa *Ottoman ('Usmani)* dan diterapkan bersamaan dengan hukum Islam.<sup>10</sup>

Abdoerraef dalam bukunya "*al-Quran dan Ilmu Hukum*" mengomentari tentang awal mula timbulnya ide pemisahan agama dengan negara yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan yaitu pada masa *renaissance*. Menurut Abdoerraef kasus Eropa itu tidak cocok untuk diterapkan di dunia Islam dan tidak bisa dijadikan alasan untuk digunakan bagi negara muslim, karena persoalan yang terjadi di Eropa adalah tidak adanya toleransi dalam beragama. Sementara ajaran Islam mengajarkan toleransi (QS. Al-Kafirun:6).<sup>11</sup> Kemudian komentar yang sama juga dilontarkan oleh Maḥmūd Syaltūt, ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin tergambarnya agama Islam tanpa adanya keterlibatan masyarakat dan politik negara, karena apabila negara mengabaikan hal ini berarti negara itu tidak bersifat Islami.<sup>12</sup>

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menjalankan hukum sebagaimana yang ada dalam ajaran Islam dan menaatinya di mana saja dan kapan saja, perintah untuk menjalankan hukum Islam dan menaatinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam arti bahwa umat Islam harus menjalankannya walaupun dalam wilayah yang tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Khusus dalam bidang hukum jinayat, maka dalam kondisi tertentu di saat umat Islam tidak memiliki kekuasaan menjalankannya karena berada disebuah negara yang dikuasai oleh orang-orang non muslim maka mayoritas ulama berpendapat bahwa pada dasarnya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum jinayat bersifat universal berlaku untuk semua manusia di seluruh penjuru muka bumi ini, namun karena terhalang pelaksanaannya di *dar al-harbi* karena tidak adanya kekuasaan maka bagi orang yang melakukan kejahatan di luar wilayah kekuasaan Islam dapat dilaksanakan hukuman *had* padanya ketika ia kembali ke wilayah yang dikuasai umat Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 107-109

<sup>11</sup>Pada abad pertengahan di Eropa terjadinya dua kekuasaan terhadap masyarakat yang sama yaitu kekuasaan gereja dan kekuasaan Negara sehingga terjadi kekacauan dalam masyarakat yang disebabkan oleh perebutan dua kekuasaan tersebut jadi persoalannya bukan pada hubungan agama dan Negara. Gereja dan negara yang sama-sama berkuasa masing-masing mengatur, menjalankan peraturan dan memberi hukuman. Pada zaman *renaissance* juga terjadi konflik antar golongan (agama), masing-masing golongan berebut mencari kekuatan dalam kekuasaan negara, penganut agama yang tidak diakui oleh penguasa Negara akan mendapat penindasan, kekuasaan Negara dipergunakan untuk menindas golongan tertentu. Lihat, Abdoerraef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 235-237

<sup>12</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 81

<sup>13</sup>Lihat Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'at Islam Lebih Dalam*, Terj. M. Misbah, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), hlm. 519-520

Kembali ke negara Indonesia yang mayoritas muslim tetapi ber-ideologi pancasila adalah bukanlah negara agama tetapi mengakui adanya agama, sebuah pernyataan yang dapat dipahami bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Tahir Azhary bahwa ciri-ciri Negara Hukum Pancasila adalah:

1. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara
2. Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa
3. Kebebasan beragama dalam arti positif
4. Atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 juga disebutkan bahwa (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam yang ditetapkan dalam Munas NU di Situbondo sebagaimana yang dikutip oleh Jazuni dinyatakan bahwa:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad Natsir, Pancasila dianggap sebagai titik temu semua golongan, hal ini juga disampaikan oleh Franz Magnis-Suseno bahwa Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana di mana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dari identitas mereka sendiri.<sup>16</sup>

Indonesia salah satu negara yang mengakui beberapa agama dan memiliki kedudukan serta hak yang sama, menjamin kenyamanan beribadah menurut keyakinan masing-masing, mendapat fasilitas yang dibutuhkan dari negara. Lebih jauh mendapatkan hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat dan khususnya dalam hal ini adalah hak dalam memberikan usulan dan pendapat dalam rangka

---

<sup>14</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum...*, hlm. 97098

<sup>15</sup>Lihat Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, hlm. 301

<sup>16</sup>Lihat Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, hlm. 295

merumuskan hukum atau peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut diperoleh secara demokrasi melalui jalur legislasi pada lembaga legislatif. Melalui jalur inilah peran serta masing-masing pemeluk agama untuk mengusulkan keinginannya dalam merumuskan hukum.

Bagi umat Islam dengan sistem demokrasi ini sebenarnya sangat menguntungkan karena sebagai mayoritas di Indonesia. Umat Islam Indonesia bisa bersatu menguasai parlemen untuk memenangkan ide dan gagasan yang sesuai dengan ajaran Islam, masyarakat muslim juga dapat bersatu megusung tokoh-tokoh yang peduli dengan Islam, namun hal ini belum adanya kesepakatan dikalangan internal muslim sendiri bahkan sudah mulai terpecah sejak perumusan Dasar-Dasar Negara Indonesia.

Pertimbangan banyak suku, golongan, agama, budaya dan ras tidak seharusnya meninggalkan perintah Allah yang sudah jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an (tentang had). Pelaksanaan ajaran agama khususnya tentang hukum jinayah tidak akan mengganggu tolerasinsi dengan suku, golongan, agama, budaya dan ras lainnya, bahkan menolak pelaksanaan hukum jinayah (bagian hukum Islam) untuk umat Islam itu sendiri sebagai mayoritas di Indonesia merupakan bentuk lemahnya tolerasinsi umat lainnya terhadap umat Islam. Selanjutnya, menyerahkan pada umat Islam untuk memperjuangkan sendiri hukum Islam di Indonesia melalui jalur demokrasi tidak akan menjamin terlaksananya hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia seperti yang terlihat sampai hari ini. Hal ini dapat dikatakan suatu ketidakpedulian dan kelemahan pemimpin yang beragama Islam di Indonesia, karena pelaksanaan ajaran agama (dalam hal ini hukum jinayah) sudah ada jaminan dalam konstitusi negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui adanya agama, berarti mengakui juga ajarannya dan dalam ajaran agama ada aspek-aspek hukum khususnya dalam ajaran agama Islam. Untuk itu, pelaksanaan hukum Islam bagi pemeluknya tidak bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi Negara Republik Indonesia, bahkan menolak pelaksanaan hukum Islam bagi umat Islam merupakan sikap dan tindakan tidak menjalankan amanah konstitusi.

Bagi umat Islam di Indonesia sepakat bahwa ajaran Islam harus dijalankan dan dilindungi oleh negara, namun dalam mewujudkannya berbeda-beda dikalangan umat Islam. Menurut Ahmad Sukardi, di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, penerapan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits, khususnya dalam hukum pidana, agaknya tidak perlu terpaku pada rumusan legal-formalnya yang tersurat dalam ayat-ayat. Yang diperlukan adalah pandangan yang luas dan luwes.<sup>17</sup> Pandangan

---

<sup>17</sup>Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 218. lihat

Sukardi merupakan bentuk responsi integratif dengan menghilangkan status formal hukum Islam karena pertimbangan kemajemukan. Tidak berbeda dengan pendapat kaum sekuler yang menginginkan hal yang sama yaitu mengaburkan eksistensi umat Islam dan ajarannya di Indonesia. Bukankah pelaksanaan hukum Islam secara *kaffah* bagi umat Islam tidak akan terganggu kemajemukan bangsa Indonesia. Pandangan umat Islam di Indonesia khususnya dalam hal ini memang terbagi sebagaimana yang dikatakan oleh Gusdur tentang respon umat Islam Indonesia dalam hubungan agama dan negara yaitu: (1) responsi integratif, yaitu menghilangkan kedudukan formalnya dan tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan kenegaraan, kehidupan beragama masyarakat ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri, (2) responsi fakultatif, umat Islam berusaha memasuki lembaga-lembaga formal seperti DPR dan MPR, mereka berjuang melahirkan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi tidak memaksakan, (3) responsi konfrontatif, dengan tegas menolak hal-hal yang dianggap “tidak Islami”.<sup>18</sup>

Dua bentuk terakhir yang disebutkan oleh Gusdur, yaitu responsi fakultatif dan responsi konfrontatif inilah yang harus dijalankan oleh umat Islam di Indonesia secara hierarkis dengan syarat tetap mempertimbangkan stabilitas keamanan bangsa, hal ini tidak dilarang secara hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat Islam di Aceh, dimana penerapan hukum jinayat di Aceh dilihat dari sejarah perjuangan penerapan hukum Islam sepertinya Aceh mengambil bentuk responsi fakultatif dan responsi konfrontatif dengan cara menyesuaikan dengan kondisi politik dan modal kekuatan yang dimiliki oleh Aceh. Umat Islam di Aceh masih berpendirian bahwa ajaran Islam baru dapat terlaksana dengan baik apabila didalamnya ada dukungan negara, karena dengan adanya keterlibatan negara maka semua yang dibutuhkan untuk menjalankan hukum dalam masyarakat akan terealisasi dengan baik. Kegiatan dakwah untuk mengingatkan masyarakat agar terhindar dari berbuat kejahatan akan berjalan tanpa hambatan, pendidikan agama dan aktivitas penyuluhan hukum akan lebih mudah untuk dijalankan, penegakan hukum yang membutuhkan berbagai perangkat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan fasilitas pengeksekusian akan tersedia atas bantuan negara. Dengan demikian penerapan hukum khususnya jinayat sangat dibutuhkan dukungan negara agar dapat dijalankan dengan baik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara berkewajiban menjalankan hukum Islam bagi pemeluknya karena hal itu merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab pemimpin dalam hal memelihara agama (*hifzu al-dīn*). Sementara itu, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk

---

<sup>18</sup>Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, hlm.130

memilih pemimpin yang peduli terhadap keberlangsungan agama, mematuhi pemimpin yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan hukum dan turut serta membantu tegaknya hukum

## **2. Karakteristik Hukum Jinayah**

Hukum jinayah menjadi persoalan tersendiri ketika adanya keinginan untuk diimplementasikan dalam masyarakat muslim di Indonesia khususnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Supriyadi Widodo Eddyono ketika hukum jinayah diterapkan dalam masyarakat Aceh, ia mengatakan bahwa Qanun Hukum Jinayah bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia serta menimbulkan diskriminasi bagi kaum perempuan.<sup>19</sup> Banyak lagi gugatan-gugatan terhadap pemberlakuan hukum jinayah. Dilihat dari masa penjajahan Belanda, awal kemerdekaan sampai hari ini, polemik tentang pemberlakuan hukum jinayah terus dilancarkan dengan tujuan hukum jinayah tidak pernah diberlakukan di Indonesia. Sementara di lain pihak, khususnya umat muslim belum menganggap berlaku ajaran Islam secara kaffah apabila hukum jinayah belum dilaksanakan. Perjalanan hukum Islam baik masa penjajahan dan setelah Indonesia merdeka sampai hari ini, menyangkut aspek ibadah, mu'amalah, hukum keluarga tidak mendapat tantangan yang berat ketika diimplementasikan, bahkan sebagiannya sudah menjadi aturan negara. Hal ini tentunya akan melahirkan pertanyaan mengapa sebagian masyarakat sangat khawatir dengan pemberlakuan hukum jinayah. Topo Santoso mengutip penjelasan Muhammad Quthb memberikan keterangan bahwa Islam adalah agama yang disalahpahami termasuk di dalamnya hukum Islam. Beberapa isu yang menjadi sasaran kesalahpahaman antara lain adalah masalah poligami, pembagian harta warisan, jihad, kafir *zimmi* dan serangan yang paling massif dilakukan adalah terhadap hukum pidana Islam.<sup>20</sup>

Nampaknya, selain kesalahpahaman juga ada motif lainnya yang menyebabkan hukum jinayah menjadi momok dan penghalang dalam kehidupan mereka. Beberapa bentuk larangan dalam hukum jinayah adalah sesuatu yang boleh dan biasa dilakukan oleh mereka tanpa perlu pertanggungjawaban hukum seperti judi, zina, khamar, bahkan menjadi ajang bisnis yang sangat menjanjikan terutama bagi negara-negara atau kawasan yang sumber pendapatan dari pariwisata. Selain itu, hukum jinayah mempunyai karakter tertentu yang dapat menggugah dan mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang bermartabat, menepatkan posisi manusia pada derajat kemanusiaannya sebagaimana fitrah asal

---

<sup>19</sup> <https://icjr.or.id/menggugat-qanun-jinayat/> di unduh pada tanggal 24 februari 2022

<sup>20</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 88

manusia sebelum terkontaminasi dengan kesenangan-kesenangan dan harapan-harapan yang dapat mengubah posisinya dan melawan hakikat dan kodrat manusia itu sendiri. Jika hukum jinayah dilaksanakan dalam masyarakat akan terbuka rahasia keunggulan hukum Islam dan dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengikutinya. Dengan demikian sedikit demi sedikit akan terbentuk keyakinan terhadap ajaran agama Islam dan konsekwensinya adalah meningkatkan keimanan bagi umat Islam itu sendiri dan sangat berpengaruh bagi umat lainnya untuk mengikuti ajaran Islam.

Kemudian, dalam pelaksanaan hukum jinayah harus dikuatkan terlebih dahulu aspek akidah dan akhlak masyarakat sebagai pengontrol agar tidak terjerumus kedalam kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum jinayah karena yakin ada yang mengawasinya dan jikapun terlepas dari hukuman dunia akan tetap mendapat hukuman di akhirat. Sebaliknya, dengan pelaksanaan hukum jinayah juga akan meningkatkan keimanan dan perbaikan akhlak manusia. Ajaran Islam terkait dengan aspek hukum dijalankan secara bertahap setelah terbentuk akidah dan akhlak terlebih dahulu, agar pelaksanaan hukum berjalan efektif. Dengan sudah terbentuknya akidah yang baik tentunya akan menyakini semua ajaran Islam itu akan membawa kebaikan, keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak manusiawi bahkan makhluk lainnya. Dengan demikian pelaksanaan segala aturan dalam ajaran agama khususnya dalam hal ini menyangkut bidang hukum jinayah tidak akan merasa berat bahkan akan dilakukan dengan kesadaran yang tumbuh dari keyakinannya. Demikian juga dengan kebiasaan menjalankan kehidupan anti maksiat maka akhlak masyarakat akan terkontrol dengan sendirinya, lebih lanjut akan merasa jijik melihat kejahatan-kejahatan sebagaimana yang diatur dalam hukum jinayah. Kalau hukum jinayah yang tergolong perintah yang berat (karena di dalamnya mengatur kejahatan *instrumental* dan kejahatan *ekspresif*) diantara berbagai perintah lainnya masih dapat dilaksanakan oleh masyarakat, maka perintah atau *khitab* Allah lainnya akan lebih mudah untuk dijalankan. Dengan demikian segala aspek ajaran Islam dapat berjalan dengan sempurna dalam masyarakat apabila hukum jinayah berlaku dan dijalankan oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya, hukum jinayah baru dapat diberlakukan dalam masyarakat apabila masyarakat sudah siap dengan akidah dan akhlaknya.

Demikian juga, karakter hukum jinayah tidak bisa berdiri sendiri melainkan terkait juga dengan aspek non hukum lainnya, baik aspek politik, ekonomi, pendidikan dan berbagai aspek lainnya. Kaitannya dengan aspek politik, sedikit sudah disinggung sebelumnya. Hukum jinayah tidak akan dapat dilaksanakan tanpa dukungan kekuatan politik. Oleh karenanya kekuatan politik dan dukungan masyarakat untuk memilih partai-partai politik yang peduli terhadap pelaksanaan hukum Islam dan khususnya hukum jinayah merupakan suatu keniscayaan. Demikian juga, masyarakat yang

tidak paham tentang hukum jinayah tentunya tidak dapat berharap banyak dari mereka, oleh karena itu perlunya pembenahan aspek pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum jinayah khususnya dan pentingnya pelaksanaan dalam masyarakat. Terkait dengan aspek ekonomi dapat dilihat dalam sejarahnya, dimana Khalifah Umar menghentikan pelaksanaan hukum jinayah karena kondisi ekonomi tidak mendukungnya. Namun dalam kaitan ini, hukum jinayah memiliki karakter ganda, satu sisi tidak bisa dijalankan dalam kondisi labil, namun di sisi lain pelaksanaan hukum jinayah dalam masyarakat adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan adanya larangan mencuri, perjudian, perampokan dan beberapa nama lainnya yang sejenis seperti korupsi.

### **C. KESIMPULAN**

Dalam Islam hubungan agama dan negara sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan ajaran agama ada yang menjadi tanggungjawab individu, masyarakat dan pemerintah. Hal yang berkaitan dengan hukum merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal penerapannya dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum jinayah sebenarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahkan menjadi amanah konstitusi selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Penerapan hukum jinayah dalam masyarakat memang agak berat karena harus dilakukan pembenahan terlebih dahulu dalam berbagai aspek lainnya, baik aspek hukum maupun non hukum. Demikian juga sebaliknya, pelaksanaan hukum jinayah dalam masyarakat dengan karakteristiknya yang khusus dapat menjaga keseimbangan dan kestabilan aspek hukum lainnya dan aspek non hukum. Dari karakteristiknya yang khusus sebagai media control dan penjaga keseimbangan, maka pelaksanaan hukum jinayah akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan tercipta kestabilan sebuah negara.

### DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan, Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2007
- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'at Islam Lebih Dalam*, Jakarta: Rabbani Press, 2008
- Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003
- Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984
- Imam al Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyah: wa al-Wilāyātu al-Dīniyyah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah
- Isharyanto, *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Pess, 2000
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- <https://icjr.or.id/menggugat-qanun-jinayat/> di unduh pada tanggal 24 februari 2022
- <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/11/10-pengertian-negara-menurut-para-ahli-unsurnya.html>
-